



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 07 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang bangunan);

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Soetrisno, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posmbakumadin) Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT003, RW001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 48/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 05 Maret 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk, tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan terdakwa II TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan terdakwa II TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap para terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram  
(total netto 0,08 gram)
- seperangkat alat hisap sabu (1) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah plastik klip,
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus bumbu mie instan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok rokok;
- 1 (satu) buah HP Merk Readmi tipe 4a warna gold;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa di dalam sidang bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga, Ayah mertua yang sakit stroke dan istri juga menjadi Terdakwa dan anak kandung 1 (satu) orang perempuan umur 6 tahun masih sekolah SD kelas 1 dan saat ini masih ikut kekeluarga Terdakwa;
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
5. Terdakwa belum pernah dihukum



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1117/Enz.2/NGJK/01/2025, tanggal 03 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan terdakwa II TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2024, bertempat di rumah para terdakwa Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I menghubungi Sdr. MARSEL (DPO) menggunakan ponsel milik terdakwa II (Istri terdakwa I) dengan nomor 089560080603 untuk kerumah, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Marsel datang kerumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa I menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Sdr. MARSEL, selanjutnya terdakwa membuka dan mengambil sedikit tanpa ditimbang kemudian terdakwa I mengkonsumsi bersama Sdr. MARSEL dan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I, selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I pecah/pisah sebanyak 4 paket klip kecil tanpa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang, dan 1 plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr, MARSEL, kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang, selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 plastik klip berisi sabu terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pamit pulang meminta uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa I, dan terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- sambil mengatakan sekalian buat bayar sabu, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dan harga sabu tersebut Rp. 350.000,-, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Sdr, ULUM dirumah Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- dan terdakwa I langsung menyerahkan 1 plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, setelah mendapatkan sabu Sdr. ULUM Langsung Pergi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Hanphone terdakwa II selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I kalau Sdr. ULUM mau membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I berpamitan untuk bekerja sambil mengatakan kepada terdakwa II kalau narkoba jenis sabu diletakan di dalam jaket yang tergantung dipintu kamar, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli sabu kemudian terdakwa II menjawab kalau terdakwa I masih kerja agar nanti sore datang kembali, selanjutnya sekitar 12.00 Wib terdakwa I pulang dan terdakwa II mengatakan kalau Sdr. Ulum akan membeli sabu, selanjutnya terdakwa I menyuruh menghubungi Sdr. Ulum kalau terdakwa I sdh pulang, selanjutnay terdakwa II menghubungi Sdr. Ulum dengan mengatakan kalau terdakwa I sudah ada dirumah, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 plastik klip berisi sabu dari dalam bekas bungkus rokok roekoen yang terdakwa simpan disaku jaket yang digantung dibelakang pintu kamarnya, selanjutnya terdakwa I memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan dan juga mengambil

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk





sepeangkat alat hisap yang disimpan dalam almari kamar, dan dibawa ke ruang tamu dan diletakan diatas meja ruang tamu, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib terdakwa I didatangi oleh Sdr. Ulum dirumahnya, kemudian terdakwa I menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya terdakwa 1 plastk klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr.Ulum Menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum meletakan sabu tersebut diatas meja ruang tamu dan terdakwa II bersama terdakwa I telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ulum, setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh terdakwa I dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib para terdakwa dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan platik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 platik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukna kedalam plastik klip emudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digatun dipintu kamar para terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09991/NNF/2024, tanggal 3 Desember 2024 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:

= 28232/2024/NNF s/d 28234/2024/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan terdakwa II TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2024, bertempat di rumah para terdakwa Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I menghubungi Sdr. MARSEL (DPO) menggunakan ponsel milik terdakwa II (Istri terdakwa I) dengan nomor 089560080603 untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Marsel datang kerumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa I menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Sdr. MARSEL, selanjutnya terdakwa membuka dan mengambil sedikit tanpa ditimbang kemudian terdakwa I mengkonsumsi bersama Sdr. MARSEL dan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I, selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I pecah/pisah sebanyak 4 paket klip kecil tanpa ditimbang, dan 1 plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr, MARSEL, kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang, selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 plastik klip berisi sabu terdakwa I masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pamit pulang meminta uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa I, dan terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- sambil mengatakan sekalian buat bayar sabu, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dan harga sabu tersebut Rp. 350.000,-, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa I didatangi oleh Sdr, ULUM dirumah Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- dan terdakwa I langsung menyerahkan 1 plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, setelah mendapatkan sabu Sdr. ULUM Langsung Pergi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Hanphone terdakwa II selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I kalau Sdr. ULUM mau membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I berpamitan untuk bekerja sambil mengatakan kepada terdakwa II kalau narkoba jenis sabu diletakan di dalam jaket yang tergantung dipintu kamar, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli sabu kemudian terdakwa II menjawab kalau terdakwa I masih kerja agar nanti sore datang kembali, selanjutnya sekitar 12.00 Wib terdakwa I pulang dan terdakwa II mengatakan kalau Sdr. Ulum akan membeli sabu, selanjutnya terdakwa I menyuruh menghubungi Sdr. Ulum kalau terdakwa I sdh pulang, selanjutnay terdakwa II menghubungi Sdr. Ulum dengan mengatakan kalau terdakwa I sudah ada dirumah, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 plastik klip berisi sabu dari dalam bekas bungkus rokok roekoen yang terdakwa simpan disaku jaket yang digantung dibelakang pintu kamarnya, selanjutnya terdakwa I memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan dan juga mengambil sepeangkat alat hisap yang disimpan dalam almari kamar, dan dibawa ke ruang tamu dan diletakan diatas meja ruang tamu, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib terdakwa I didatangi oleh Sdr. Ulum dirumahhnya, kemudian terdakwa I menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya terdakwa 1 plastk klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr.Ulum Menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan sabu tersebut diatas meja ruang tamu dan terdakwa II bersama terdakwa I telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ulum, setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh terdakwa I dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib para terdakwa dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digatun dipintu kamar para terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09991/NNF/2024, tanggal 3 Desember 2024 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor:

= 28232/2024/NNF s/d 28234/2024/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tanpa memiliki resep atau petunjuk dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Jo pasal 132 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr. KRISMA BIMANTORO termasuk Dsn. Papungan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Mungkung Kec. Loceret Kab. Nganjuk bersama dengan Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan Laporan Masyarakat;
- Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Saksi Wasis Utomo bersama dengan Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan Unit II Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr. KRISMA BIMANTORO termasuk Dsn. Papungan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Mungkung Kec. Loceret, Kab. Nganjuk menangkap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu {1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik}, 1 (satu) buah plastik

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop plastik dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen adalah milik Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) Sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah milik Sdr. ULUM yang dibeli dari Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 4a warna gold adalah milik Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. MARSEL dengan cara sabu tersebut diantar dan diserahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah Terdakwa I. KRISMA DIMANTORO sebanyak 1 plastik klip berisi sabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO adalah pasangan suami istri yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I KRISMA BIMANTORO bin SUWITO (alm) pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 191/Pid.B/2019/PN.Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO pada hari Sabtu tanggal 23 November

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr. KRISMA BIMANTORO termasuk Dsn. Papungan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Mungkung Kec. Loceret Kab. Nganjuk bersama dengan Saksi WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan Laporan Masyarakat;

- Bahwa narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba golongan I berbentuk kristal bening berwarna putih berupa sabu;

- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Saksi Wasis Utomo bersama dengan Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan Unit II Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr. KRISMA BIMANTORO termasuk Dsn. Papungan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Mungkung Kec. Loceret, Kab. Nganjuk menangkap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, Seperangkat alat hisap sabu {1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik}, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop plastik dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen adalah milik Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) Sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah milik Sdr. ULUM yang dibeli dari Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 4a warna gold adalah milik Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. MARSEL dengan cara sabu tersebut diantar dan diserahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah Terdakwa I. KRISMA DIMANTORO sebanyak 1 plastik klip berisi sabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO adalah pasangan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I KRISMA BIMANTORO bin SUWITO (alm) pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 191/Pid.B/2019/PN.Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO memesan shabu kepada Sdr. MARSELL lewat handphone MILIK Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dengan Nomor Handphone 089560080603 dengan cara sabu tersebut diantar dan di serahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk beratnya para Terdakwa tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MARSELL didepan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pecah/pisah sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tanpa ditimbang lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr, MARSEL kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pulang meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas untuk pembelian shabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dengan harga sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. ULUM tiba dirumah para Terdakwa yang beralamat diDusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, dan langsung pergi meninggalkan terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Handphone terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO mengatakan kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) kalau Sdr. ULUM mau membeli narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan lalu sekitar jam 12.30 Wib Sdr. Ulum sampai kerumah Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO kemudian Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr. Ulum menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum meletakkan sabu tersebut diatas meja ruang tamu setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh Terdakwa I. KRISMA

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digantung dipintu kamar para terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold;

- Bahwa Terdakwa I KRISMA BIMANTORO bin SUWITO (alm) pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 191/Pid.B/2019/PN.Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Ynag Ditimbang Beserta Pembungkusnya Seberat 0.17 (nol Koma Satu Tujuh) Gram Dengan Berat Netto Kurang Lebih 0.054 Gram;
2. 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Yang Ditimbang Beserta Pembungkusnya Seberat Pembungkusnya Seberat 0.12 (nol Koma Satu Dua) Gram Dengan Berat Kurang Lebih 0.015 Gram;
3. 1 (satu) Buah Pipet Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu Yang Ditimbang Beserta Pipetnya Seberat 1.46 (satu Koma Empat Enam) Gram Dengan Berat Netto Kurang Lebih 0.011 Gram;
4. Seperangkat Alat Hisap Sabu 1 (satu) Buah Botol Plastik Yang Tutupnya Dilubangi Dan Dimasuki 2 (dua) Buah Sedotan Plastik;
5. 1 (satu) Buah Plastik Klip;
6. 1 (satu) Pack Plastik Klip;
7. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Bumbu Mie Instan;
8. 1 (satu) Buah Korek Api Gas
9. 1 (satu) Buah Sekrop Plastik;
10. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Roekoen;
11. 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Tipe 4a Warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09991/NNF/2024, tanggal 3 Desember 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram sampai dengan berat netto  $\pm 0,011$  gram (Barang bukti No. 28232/2024/NNF sampai dengan 28234/2024/NNF) milik tersangka KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



1. Bahwa benar Para Saksi dan para Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO memesan shabu kepada Sdr. MARSELL lewat handphone MILIK Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dengan Nomor Handphone 089560080603 dengan cara sabu tersebut diantar dan di serahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk beratnya para Terdakwa tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar paket shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MARSELL di depan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pecah/pisah sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tanpa ditimbang lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr, MARSEL kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pulang meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas untuk pembelian shabu;
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dengan harga sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wib Sdr, ULUM tiba di rumah para Terdakwa yang beralamat di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, dan langsung pergi meninggalkan terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

6. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Handphone terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO mengatakan kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) kalau Sdr. ULUM mau membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan lalu sekitar jam 12.30 Wib Sdr. Ulum sampai kerumah Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO kemudian Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr. Ulum Menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum meletakkan sabu tersebut diatas meja ruang tamu setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi;

8. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukan kedalam plastik klip emudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digantung dipintu kamar para terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold;

**9.** Bahwa benar Terdakwa I KRISMA BIMANTORO bin SUWITO (alm) pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 191/Pid.B/2019/PN.Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

**10.** Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

**11.** Bahwa benar para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**12.** Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09991/NNF/2024, tanggal 3 Desember 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram sampai dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram (Barang bukti No. 28232/2024/NNF sampai dengan 28234/2024/NNF) milik tersangka KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**13.** Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO Saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan Unit II Satresnarkoba pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdr. KRISMA BIMANTORO termasuk Dsn. Papungan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Mungkung Kec. Loceret Kab. Nganjuk bersama dengan berdasarkan Laporan Masyarakat dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa awalnya Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO memesan shabu kepada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARSELL lewat handphone MILIK Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dengan Nomor Handphone 089560080603 dengan cara sabu tersebut diantar dan di serahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk beratnya para Terdakwa tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa paket shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MARSELL di depan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pecah/pisah sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tanpa ditimbang lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr. MARSEL kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pulang meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas untuk pembelian shabu;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dengan harga sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. ULUM tiba di rumah para Terdakwa yang beralamat di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, dan langsung pergi meninggalkan terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Handphone terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO mengatakan kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) kalau Sdr. ULUM mau membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan lalu sekitar jam 12.30 Wib Sdr. Ulum sampai kerumah Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO kemudian Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr. Ulum Menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum meletakkan sabu tersebut diatas meja ruang tamu setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digantung dipintu kamar para terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa saat di interogasi terdakwa dalam keadaan sadar dan mengaku menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk di edarkan/dijual dikonsumsi dan serta Terdakwa tidak menderita penyakit atau sedang dalam perawatan sehingga harus mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09991/NNF/2024, tanggal 3 Desember 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram sampai dengan berat netto  $\pm 0,011$  gram (Barang bukti No. 28232/2024/NNF sampai dengan 28234/2024/NNF) milik tersangka KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sabu-sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, shabu – shabu dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar awalnya Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO memesan shabu kepada Sdr. MARSELL lewat handphone MILIK Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dengan Nomor Hanphone 089560080603 dengan cara sabu tersebut diantar dan di serahkan sendiri oleh Sdr. MARSEL di rumah para terdakwa di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu untuk beratnya para Terdakwa tidak tahu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MARSELL di depan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya sabu yang masih tersisa terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) pecah/pisah sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tanpa ditimbang lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu diambil oleh Sdr, MARSEL kemudian Sdr. MARSEL mengatakan kalau sisa sabu yang dibawa oleh terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) untuk dijual kepada orang lain supaya menghasilkan uang selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi sabu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) masukkan kedalam bungkus rokok roekoen dan disimpan dalam saku jaket yang digantung dipintu kamar milik para terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. MARSEL sebelum pulang meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lunas untuk pembelian shabu;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ULUM untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyuruh Sdr. ULUM untuk datang kerumahnya dengan harga sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wib Sdr, ULUM tiba dirumah para Terdakwa yang beralamat di Dusun Rowodoro Rt. 002 Rw. 001 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian Sdr. ULUM langsung memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. ULUM, dan langsung pergi meninggalkan terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dihubungi oleh Sdr ULUM melalui Handphone terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO selanjutnya Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO mengatakan kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) kalau Sdr. ULUM mau membeli narkoba jenis sabu lagi kepada terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) memasukan sabu tersebut ke bekas bungkus bumbu mie instan lalu sekitar jam 12.30 Wib Sdr. Ulum sampai kerumah Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO kemudian Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) menyerahkan bekas bungkus bumbu mie instan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada Sdr. Ulum, setelah Sdr. Ulum Menerima sabu tersebut selanjutnya Sdr. Ulum meletakkan sabu tersebut diatas meja ruang tamu setelah itu sabu milik Sdr. Ulum oleh Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dibongkar dan disisihkan sedikit untuk dikonsumsi;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO dan Sdr. Ulum didatangi oleh beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk antara lain yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD.I.A kemudian Sdr. ULUM berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus bekas bumbu mie instan yang diletakkan diatas meja tamu beserta seperangkat alat hisap sabu (1 buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik), 1 pak plastik klip, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan juga 1 plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang dimasukan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen yang disimpan didalam saku jaket yang digantung dipintu kamar para terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Readmi tipe 4a warna gold;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil tentang “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah diuraikan diatas;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana para Terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram
- seperangkat alat hisap sabu (1) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah plastik klip,
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus bumbu mie instan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok rokok;
- 1 (satu) buah HP Merk Readmi tipe 4a warna gold;

Yang disita dari para Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut sebagai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;
- Bahwa Terdakwa I KRISMA BIMANTORO bin SUWITO (alm) pernah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 191/Pid.B/2019/PN.Njk melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KRISMA BIMANTORO Bin SUWITO (Alm) dan Terdakwa II. TERESIA DEVI RATNA SARI Binti LOSO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan berat netto  $\pm$  0,011 gram
- seperangkat alat hisap sabu (1) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi dan dimasuki 2 buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah plastik klip,
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus bumbu mie instan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok rokok;
- 1 (satu) buah HP Merk Readmi tipe 4a warna gold;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.